

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Uang Persediaan

Pada PMK nomor 196/PMK.05/2018 uang persediaan atau disingkat UP diartikan sebagai uang muka kerja yang dimana terdapat jumlah tertentu diberikan kepada bendahara pengeluaran dalam membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja (SATKER) atau diperuntukkan membiayai pengeluaran yang sifat dan tujuannya tidak dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Uang persediaan ini terbagi menjadi dua yaitu: uang persediaan tunai (UP tunai) dan uang persediaan kartu kredit pemerintah (UP KKP), UP Tunai sendiri ialah uang muka kerja yang diberikan kepada bendahara pengeluaran dalam bentuk tunai yang disalurkan melalui rekening, sedangkan UP KKP merupakan uang muka kerja yang diberikan kepada bendahara pengeluaran ataupun bendahara pengeluaran pembantu dalam bentuk batasan (*limit*) kredit yang penggunaannya dilakukan dengan KKP. UP Tunai dan UP KKP dapat dinaikkan/diturunkan porsinya setelah mendapat persetujuan Kanwil DJPb.

2.2 Pengertian dan Prinsip Kartu Kredit Pemerintah

PMK nomor 196/PMK.05/2018 mengatakan bahwa kartu kredit pemerintah atau disingkat dengan KKP adalah alat yang digunakan untuk pembayaran belanja pada beban APBN dengan menggunakan kartu, dimana kewajiban pembayaran harus dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit KKP dan satuan kerja diwajibkan melunasi atas pembayaran pada waktu yang telah disepakati, dengan cara melunasi sekaligus.

2.2.1 Prinsip Dasar Kartu Kredit Pemerintah

Prinsip dasar KKP ini terdapat pada PMK nomor 196/PMK.05/2018 pada bab 3, prinsip-prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. KKP sebagai alat pembayaran dalam bentuk kartu yang digunakan oleh satker, dilakukan untuk pembayaran untuk transaksi belanja negara yang dalam penggunaannya dalam UP KKP.
2. KKP berupa kartu kredit corporate dan diterbitkan oleh Bank penerbit kartu kredit pemerintah.
3. Bank penerbit kartu kredit pemerintah ialah bank yang sama dengan tempat rekening bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu dibuka, dan kantor pusat bank tersebut bekerja sama dengan DJPb.
4. KKP ini memperhatikan prinsip yaitu:
 - a) KKP menggunakan prinsip fleksibilitas yang dapat dijangkau dengan luas dan mudah transaksinya dapat dilakukan di

seluruh *mercant* yang pembyarannya diterima pada mesin *Electronic Data Capture(EDC)*/ melalui media daring

- b) Pada KKP memiliki prinsip aman yang mana menghindari dari penyimpangan (*froud*) yang terjadisaat bertransaksi secara tunai.
- c) Selanjutnya prinsip efektif yaitu dalam rangka mengurangi UP yang menganggur dan mengurangi biaya dana pemerintah dari transaksi UP
- d) Prinsip akuntabilitas yaitu tagihan yang ditimbulkan dari pembayaran dan pembebanan biaya penggunaan UP KKP.

2.3 Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan pengukuran tercapainya suatu kegiatan agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Efektifitas juga memberikan gambaran seberapa jauh organisasi mencapai target yang ditentukan sebelumnya Kurniawan dalam Marlina (2017) mengatakan efektivitas merupakan kemampuan sebuah organisasi dalam mengimplementasikan tugas serta fungsi tanpa adanya penekanan. Jadi, inovasi kartu kredit pemerintah dikatakan berjalan dengan efektif apabila sudah mencapai target yang ditentukan instansi sebelumnya.

Ada beberapa indikator untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan publik, seperti yang dikatakan Rian Nugroho (2004) yang pertama yaitu, kebijakan yang diterapkan sudah tepat, pada tinjauan penerapan inofasi kartu kredit pemerintah ini kebijakannya sudah dinilai tepat. Kedua pelaksanaanya sudah tepat, aktor pengimplementasian bukan hanya pemerintah saja, jadi harus

dapat bekerjasama dengan baik kepada sektor lain yang berkaitan dengan kartu kredit pemerintah. Ketiga yaitu tepat target, apakah target tepat dengan yang direncanakan terkait kartu kredit pemerintah. Keempat tepatnya strategi penerapan inofasi harus mendapat dukungan politik, dukungan teknis serta dukungan strategis.